

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi sepenuhnya di tangan rakyat, salah satu implementasinya adalah dengan adanya pemilu. Tujuan diadakannya pemilu yaitu untuk mengganti kekuasaan dalam periode tertentu. Selain itu, dalam negara demokrasi juga adanya keikutsertaan secara aktif dari setiap rakyatnya untuk pengambilan keputusan. Sesuai dengan asas negara dari rakyat untuk rakyat. Adanya pemilu menandakan sebuah negara menjunjung demokrasi. Penyelenggaraan pemilu pertama kali diadakan setelah lengsernya periode orde lama, hal ini memberikan angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi setelah benar-benar menjadi negara demokrasi.

Pemilihan umum atau pemilu berasal dari gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan untuk setiap individu yang meliputi segala bidang. Terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi serta kewajiban mengikuti hal tersebut bagi bangsa serta orang-orang yang berperan dalam pemerintah negara. Kampanye politik merupakan sebuah usaha yang terorganisasi bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Sedangkan kampanye pilkada menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, memuat pengertian yang merujuk pada Bab I

Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 23, yang berbunyi : Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Sedangkan menurut PP No 6 Tahun 2005, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 12, pengertian kampanye sama persis dengan yang termuat di UU No 32 Tahun 2004, yakni, kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.¹

Salah satu bentuk kecurangan kampanye pemilu adalah *money politic* atau kegiatan suap menyuap untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan materi (uang atau benda). Hal ini menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat saat kampanye berlangsung, menjadi kebiasaan yang mendarah daging kampanye seakan tidak pernah lepas dari politik uang. Kejadian ini terus berulang setiap kali kampanye berlangsung, seakan lumrah dilakukan, para oknum tanpa ragu melakukan sogok menyogok secara terang-terangan. Kejadian ini terus berlangsung sehingga mencoreng asas jujur dan adil yang seharusnya menjadi pedoman dalam pemungutan suara. Jika terus menerus dibiarkan hal ini akan berdampak buruk, diantara adalah perilaku hedonism tidak dapat dicegah lagi. Pemilu akan dimenangkan oleh paslon yang memiliki modal besar saja. Menurut perspektif maqoshid al syari'ah politik uang membawa kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Kemudharatan yang batil, bukan karena politik uang diantaranya: *Pertama*, bahwa keadilan tak akan mungkin tercapai dengan adanya politik uang.

¹ Pontoh, "Strategi Kampanye Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa", 6.

Keputusan yang didasarkan pada politik uang pastilah merupakan keputusan deskriminatif. *Kedua*, bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah keniscayaan. Padahal menurut islam uang dan harta harus digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah SWT. Bagi penerimanya telah mendapatkan harta secara batil. Yang tentunya mendapatkan laknat dari Allah SWT. *Ketiga*, bahwa politik uang atau suap mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujurnya yang seharusnya menjadi modal utama bagi seseorang pimpinan atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang tergerus dengan kekuatan uang yang pemberinya adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk memenangkan persaingan.²

Begitu banyak kemudharatan yang ditimbulkan oleh kegiatan suap menyuap. Maka Rasulullah Saw. Pada berisi tentang Rosulullah yang mengutuk siapapun yang menjadi penerima atau pemberi suap. Penerima suap merupakan sesuau kegiatan memperoleh harta bukan di jalan yang Allah ridhoi, sedangkan memberikan suap juga menggunakan uang atau harta bukan di jalan yang Allah ridhoi. Hal ini juga dapat menumbulkan banyak kemudharatan.

Ini sama halnya dengan *riswah*. Perbuatan sogok menyogok atau yang dalam bahasa arab disebut *risywah* adalah perbautan yang keji dan dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung balasan neraka diperuntukan bagi mereka para pelaku perbuatan sogok menyogok tersebut.

² Al-Rasyid, "Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fiqih" *Jurnal Indo Islamika*, 6 (Juni, 2016).

Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Alquran,

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang yang berdosa sedang kamu mengetahuinya.”

Qs. (Al-Baqarah (2) : 188).³

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap salah satu anggota NU yang mengatakan bahwa “sedekah di saat sebelum menjelang pemilu anggota legislatif itu tidak boleh, meskipun niat dasarnya adalah sedekah, karena pasti ada maksud lain dibelakangnya, apalagi diberikannya sedekah tersebut pada saat sebelum berlangsungnya pemilu. Meskipun terang-terangan mengatasnamakan sedekah, namun sudah pasti tindakan tersebut merupakan perilaku suap-menyuap yang hanya mengatas namakan sedekah.”⁴

Berbeda dengan pendapat Habibullah salah satu anggota NU mengenai hal sedekah calon legislatif menjelang pemilu, beliau mengatakan bahwa “semua itu tergantung dengan niat. Jika niat awalnya adalah sedekah, maka hukumnya tetap sedekah dan itu boleh, meskipun sedekah tersebut dilakukan sebelum menjelang pemilu, akan tetapi jika niat awalnya adalah suap-menyuap meskipun mengatas namakan sedekah, maka hukumnya tidak boleh atau haram. Krena pasti ada

³ Al-qur'an, qur'an surat Al-baqarah, 2:188)

⁴ Ahmad Muafa, selaku anggota NU, wawancara langsung (Pamekasan, 28 Desember 2020).

maksud lain yakni agar masyarakat memilih salah satu dari calon anggota legislative yang dimaksud.”⁵

Didasarkan atas paparan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji terkait “Tinjauan Ulama NU Terhadap Pemberian Sedekah Calon Anggota Legislatif Menjelang Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pamekasan”, karena yang terjadi di masyarakat telah menyalahgunakan suap-menyuap yang mengatas namakan sedekah.

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang dimaksud dengan sedekah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan ulama NU terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan (Studi kasus di Desa Blumbungan)?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian yang dibuat oleh penulis, maka dibutuhkan tujuan penelitian agar tercapainya akhir penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sedekah dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama NU terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan studi kasus di Desa Blumbungan.

D. Kegunaan Penelitian

⁵ Habibullah, selaku anggota NU, wawancara langsung (Pamekasan, 16 Januari 2021).

Dengan penelitian ini, besar harapan penulis agar penelitian tersebut bisa bermamfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini mampu berguna dengan baik.

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu dapat memberikan bantuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi dunia pengetahuan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka mengkaji penyalahgunaan sedekah calon legislatif ketika pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini digunakan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat untuk dapat memilih dalam mempertimbangkan keputusan dan pengembangan hukum.
- b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi terhadap sedekah calon legislatif menjelang pemilu.
- c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui perbedaan antara sedekah yang di salah artikan ketika pelaksanaan calon legislatif menjelang pemilu.

E. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶
2. Ulama NU merupakan orang berilmu agama yang dikatakan sebagi '*alim*. Mengetahui banyak hal mengenai agama Islam secara mendalam.
3. Sedekah merupakan sesuatu yang diberikan dari seorang muslim secara ikhlas dan hanya mengharapkan keridoan Allah SWT semata kepada orang yang dianggap berhak menerima.
4. Calon Legislatif atau yang sering disebut dengan caleg pada hakikatnya merupakan "wakil rakyat" yang memperoleh mandat untuk memperjuangkan kepentingan para pemilihnya di badan-badan legislatif.⁷
5. Pemilu adalah wadah yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan untuk mengganti menurut Rusli Karim, merupakan salah satu sarana utama untuk mngganti kedudukan pemerinta dalam beberapa priode.

⁶ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1670.

⁷ Haris, Syamsuddin, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

Demikian pengertian terhadap judul “Tinjauan Ulama NU Terhadap Pemberian Sedekah Calon Anggota Legislatif Menjelang Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pamekasan (Studi kasus di Desa Blumbungan).

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melihat dan meninjau beberapa karya terdahulu guna membandingkan dalam penelitian. Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terkait Tinjauan Ulama NU Terhadap Pemberian Sedekah Calon Anggota Legislatif Menjelang Pelaksanaan Pemilu, antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mujianto, di Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas IAIN Ponorogo. Dengan Judul Skripsi Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang *Money Politic*.

Penelitian ini membahas tentang *money politic* yang dianggap sebagai keawajaran yang telah menjamur di masyarakat, rakyat sebagai pemilih seakan abai terhadap berbagai isu yang ada. Penelitian ini juga memaparkan bahwa *money politic* yang menjamu saat pemilu diberikan label infaq, sedekah, dan apapun yang berhubungan dengan itu.⁸

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Mat Supriansyah, di Program Studi Syaria Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

⁸ Mujianto, *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic* (Skripsi Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Dengan Judul Skripsi *Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang.

Penelitian ini berisi tentang sebuah transaksi jual beli suara dalam pemilu yang biasa dikenal dengan istilah *money politic*. Dalam penelitian ini juga membahas tentang proses pemberian uang dan berbagai barang sebagai tujuan untuk mendapat suara rakyat dalam pemilihan umum.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Pradeka Sari, di Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dengan Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Money Politik Pemilu di Indonesia*.

Penelitian ini memaparkan tentang maraknya berbagai penyelewengan yang dilakukan berbagai oknum diantaranya, korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pentingnya pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penolakan terhadap jual beli suara dalam pemilihan umum demi tercapainya negara yang bersih dan demokrasi.⁹

⁹ Sari Pradeka Atika, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Money Politik Pemilu di Indonesia* (Skripsi Penelitian, IAIN Surakarta, 2019).

